



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

**Bulughul Maram Kitab Shalat karya  
Ibnu Hajar Al-Asqalani**

## Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Kitab Shalat – Bab Al-Adzan (Tentang Azan)

# Muazin Tidak Berwudhu Yang Kumandang Azan, Dia Juga yang Iqamah?

### Hadits #195

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي  
إِمَامًا قَوْمِي . قَالَ : " أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ , وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ  
أَذَانِهِ أَجْرًا - أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ , وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam untuk kaumku." Beliau رضي الله عنه bersabda, "Engkau adalah imam untuk mereka, perhatikanlah yang paling lemah, angkatlah seorang muazin yang tidak menuntut upah dari azannya." (Dikeluarkan oleh yang lima, dihasankan oleh Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Hakim)

**Takhrij hadits:** Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud pada Kitab Shalat, Bab "Mengambil Upah dari Azan" (no. 531); An-Nasai (2:23); Ahmad (26:210); Al-Hakim (1:199, 201), dari jalur Hamid, dari Sa'id Al-Juriri dari Abul 'Alaa' dari Mathraf bin 'Abdullah dari 'Utsman bin

**haditsnya dhaif.** Seandainya ada yang tidak bersuci, azannya sah. Yang lebih baik adalah bersuci ketika azan.

- Azan termasuk ibadah dan dzikir kepada Allah, maka afdalnya dikerjakan dalam keadaan bersuci.
- Iqamah ditekankan untuk bersuci karena semakin dekatnya dengan waktu shalat.
- Jika junub apa masih sah untuk kumandang azan. Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan azannya tidak sah. Ada yang menyatakan bahwa azan orang junub itu sah. Hal ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan menjadi pendapat kebanyakan ulama.

### Hadits #199

وَلَهُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - وَمَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ  
- وَضَعَفَهُ أَيْضًا -

Dalam riwayatnya pula, dari Ziyad bin Al-Harits رضي الله عنه berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Barangsiapa yang mengumandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah.'" (Dilemahkan pula oleh Imam Tirmidzi)

**Takhrij hadits:** Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi (no. 199); Abu Daud (no. 514); Ibnu Majah (717); Ahmad (29:79, 80); Al-Baihaqi (1:399). Hadits ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi karena dalam sanadnya ada 'Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriqi, ia adalah perawi yang **dhaif** menurut para ulama ahli hadits.

### Faedah hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa yang mengumandangkan azan dialah yang berhak mengumandangkan iqamah. Akan tetapi hadits tersebut dhaif, maka tidak bisa hadits ini dijadikan sandaran untuk melarang. Maka boleh saja ada yang mengumandangkan azan, lantas orang lain yang mengumandangkan iqamah.

### Referensi:

*Minbah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram.*  
Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh  
'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar  
Ibnul Jauzi. Jilid Kedua.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم

Abil 'Ash. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam Minhah Al-'Allam (2:289) menyimpulkan bahwa hadits ini hasan.

## Faedah hadits

1. Hadits ini jadi dalil boleh meminta menjadi imam jika punya tujuan baik, yaitu ingin mewujudkan kemaslahatan kaum muslim. Adapun meminta jadi imam untuk mencari kekuasaan, meminta jabatan, itulah yang tercela.
2. Hendaklah imam memperhatikan keadaan makmum karena ada yang lemah dan umurnya sudah sangat tua.
3. Dalam shalat, kaum lemah (dhuafa) butuh untuk diperhatikan. Perhatian seperti ini juga berlaku dalam segala sesuatu misalnya safar dan jihad.
4. Hadits ini menunjukkan keutamaan orang yang memperhatikan waktu azan dan ia tidak mengambil upah.
5. Hadits ini bukan menunjukkan haram jika ada yang mengambil upah dari azan, namun sekadar menunjukkan anjuran agar upah itu tidak diambil.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Menegenai upah untuk ibadah dalam hal ini dibedakan antara orang yang butuh upah dan selainnya. Itulah yang lebih tepat. Jika seseorang membutuhkan upah, ia tetap niatkan amalannya itu karena Allah, masih boleh baginya untuk mengambil upah dalam ibadah. Karena nafkah pada keluarga itu wajib dan boleh sesuatu yang wajib dibayarkan dengan upah ini. Sedangkan orang kaya tidaklah butuh pada upah ini karena nantinya ia termasuk orang yang bermal pada selain Allah." (Majmu'ah Al-Fatawa, 3:207)

Di antara dalil pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ayat ketika membicarakan tentang

orang yang ingin memakan harta anak yatim disebutkan,

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ  
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (QS. An-Nisaa': 6)

Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, "Adapun mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu tanpa upah, itulah sebaik-baik amal dan sangat dicintai oleh Allah, ini sudah diketahui secara pasti dalam agama kita ini. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in serta para ulama lainnya yang telah masyhur di tengah umat dengan pengajaran Al-Qur'an, hadits, dan fikih, mereka tidaklah menerima upah sama sekali. Benar-benar tidak ditemukan ketika mengajarkan ilmu, mereka meminta upah." (Majmu'ah Al-Fatawa, 3:204)

## Hadits #196

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ  
عنه - قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ  
عليه وسلم - - وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ  
فَلْيُوْذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ . . . - الْحَدِيثُ  
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

Dari Malik bin Al-Huwairits rahimahullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepada kami, 'Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

semua." (Al-Hadits. Dikeluarkan oleh yang tujuh).

**Takhrij hadits:** Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari (no. 682); Muslim (no. 674); Abu Daud (no. 589); Tirmidzi (no. 205); An-Nasai (2:9); Ibnu Majah (no. 979); Ahmad (3:436, 5:53). Adapun lafazh hadits ini dari Bukhari.

## Faedah hadits

1. Disyariatkan azan, hukumnya fardhu kifayah.
2. Azan baru sah kalau waktu shalat sudah masuk. Azan sendiri adalah pemberitahuan mengenai masuknya waktu shalat.
3. Azan dan iqamah tetap disyariatkan saat safar.

## Hadits #197

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنه - أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ  
: - إِذَا أَدْنَتْ فَتَرَسَّلْ , وَإِذَا أَقَمْتُ  
فَاخْذُرْ , وَاجْعَلْ بَيْنَ أَدَانِكَ وَإِقَامَتِكَ  
قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْأَكْلُ مِنْ أَكْلِهِ - الْحَدِيثُ  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ

Dari Jabir rahimahullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Bilal rahimahullah, "Jika engkau mengumandangkan azan, maka perlambatkan dan jika engkau mengumandangkan iqamah, maka percepatlah dan jadikanlah antara azan dan iqamah itu kira-kira seperti waktu orang yang makan telah selesai dari makannya."

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dianggap dhaif olehnya)

**Takhrij hadits:** Hadits ini dikeluarkan (no. 195). Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam Minhah Al-'Allam (2:297) mengatakan bahwa makna hadits ini sahih, namun sanad hadits ini dhaif.

## Faedah hadits

1. Kumandang azan diminta pelan, sedangkan kumandang iqamah lebih cepat.
2. Antara azan dan iqamah baiknya ada jeda, tidak terburu-buru.

## Hadits #198

وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عنه -  
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قَالَ :  
- لا يُؤْذَنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا - وَضَعَفَهُ أَيْضًا :  
Dalam riwayatnya pula, dari Abu Hurairah rahimahullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah diperkenankan azan kecuali orang yang telah berwudhu." (Didhaifkan oleh Tirmidzi)

**Takhrij hadits:** Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (no. 200). Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif jiddan. Imam Tirmidzi juga mendhaifkan.

## Faedah hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyaratkan bersuci untuk azan. **Akan tepati**